

Nomor : 68/PM.00.01/K.KL/09/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **HIMBAUAN**

Tanjung Selor, 24 September 2024

Kepada Yth,

DIREKTUR/PIMPINAN MEDIA (Daftar Terlampir)

Di –

Tanjung Selor

Disampaikan dengan hormat,

Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 16, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan yakni Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Kampanye melalui Media Massa (Iklan Media Massa cetak dan elektronik) dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 23 November 2024.

C. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan, Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak, 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, dan 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.

E. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, D Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan Himbauan kepada Direktur/Pimpinan Media Massa untuk :

1. Tidak melakukan Tindakan/Perbuatan Keberpihakan sehingga menyebabkan Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diuntungkan atau dirugikan;
2. Dalam pelaksanaan Kampanye yang sebagaimana dimaksud pada huruf B dan C, dilakukan secara Adil dan Berimbang;
3. Menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

LAMPIRAN SURAT KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
UTARA

NOMOR : 68/PM.00.01/K.KL/09/2024

TANGGAL : 24 September 2024

Kepada Yang Terhormat :

1. Direkur/Pimpinan RRI
2. Direkur/Pimpinan edukata.id
3. Direkur/Pimpinan Ffokusborneo
4. Direkur/Pimpinan teraskaltara.id
5. Direkur/Pimpinan katanalar.com
6. Direkur/Pimpinan Antaranews
7. Direkur/Pimpinan takanews.com
8. Direkur/Pimpinan kaltaranews.com
9. Direkur/Pimpinan Facesia.com
10. Direkur/Pimpinan neazone.id
11. Direkur/Pimpinan jendelakaltara.co
12. Direkur/Pimpinan mediakaltimtara.com
13. Direkur/Pimpinan literasidata.com
14. Direkur/Pimpinan A1.com
15. Direkur/Pimpinan Radar Kaltara
16. Direkur/Pimpinan MetroKaltara
17. Direkur/Pimpinan borneonewsjournalist.co.id
18. Direkur/Pimpinan kalpress.id
19. Direkur/Pimpinan TVRI
20. Direkur/Pimpinan KaltaraTV
21. Direkur/Pimpinan tarakantv
22. Direkur/Pimpinan koran kaltara
23. Direkur/Pimpinan tribun kaltara
24. Direkur/Pimpinan kaltaranetwork.co
25. Direkur/Pimpinan fajar.co.id
26. Direkur/Pimpinan lensaku
27. Direkur/Pimpinan kabarkaltara
28. Direkur/Pimpinan Quartal.id
29. Direkur/Pimpinan PenaKaltara
30. Direkur/Pimpinan Kabar Merdeka
31. Direkur/Pimpinan Narasi Borneo
32. Direkur/Pimpinan Publika.co.id